

(M. Ichwanda Farhan Sardi)

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Thank you for your cooperation in the review process of the manuscript.

We have now completed our review regarding your submission entitled, "Masalah-Masalah Hukum yang Sudah Disepakati Ulama Empat Mazhab di Rukun Shalat " within our editorial board and have decided to accept the submission. The manuscript will be published in Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Al-Iqtishadiah) ISSN-P: 2655-0555 ISSN-E: 2829-193X. Vol. 5 No. 1 (januari-juni. 2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Following this decision to accept the submission, your manuscript has been forwarded to the copyediting stage. In this stage, we are finalizing your manuscript before it is directed to the production stage for publication, comprising proofreading and layout processes.

We are looking forward to your response soon.

Thank you for submitting a manuscript and working with Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Best regards,

Ahlin Abdullah



Masalah-Masalah Hukum yang Sudah Disepakati Ulama Empat *Mazhab* di Rukun Shalat

M. Ichwanda Farhan Sardi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Abstrak

Shalat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, yang memiliki aturan yang harus diikuti agar sah dan diterima oleh Allah. Meskipun empat *mazhab* utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memiliki perbedaan dalam beberapa aspek pelaksanaan shalat, tetapi terdapat kesepakatan yang signifikan di antara mereka mengenai sejumlah masalah hukum yang terkait dengan rukun shalat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan hukum yang telah disepakati oleh ulama dari empat *mazhab* mengenai rukun shalat. Kajian ini menemukan bahwa semua *mazhab* sepakat mengenai kewajiban beberapa rukun pokok shalat seperti niat, takbiratul ihram, bacaan *Al-Fatihah*, ruku', sujud, dan tahiyyat akhir. Kesepakatan ini mencerminkan pemahaman yang serupa mengenai sahnya shalat yang menekankan pada ketertiban, tata cara yang benar, dan niat yang tulus. Meski ada variasi dalam hal-hal tertentu, prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan rukun shalat tetap seragam di antara *mazhab-mazhab* tersebut. Penelitian ini memberikan Gambaran mengenai perbedaan *mazhab* dalam rukun shalat dan pentingnya pemahaman bersama dalam pelaksanaan ibadah shalat.

Kata kunci: Rukun Shalat, *Mazhab*, Hukum Islam.

Pendahuluan

Shalat merupakan sarana komunikasi antara hamba dan Tuhannya yang bertujuan untuk mendekatkan diri. Shalat tidak hanya merupakan bentuk penghambaan kepada Allah, tetapi juga merupakan simbol kepatuhan dan ketundukan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan memiliki posisi yang sangat penting sebagai pilar agama, sehingga setiap Muslim diwajibkan untuk melaksanakannya (Rahmatullah, 2016).¹

Shalat memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi, yang menjadi penentu apakah ibadah yang dilakukan sah atau tidak. Rukun shalat terdiri dari serangkaian gerakan dan bacaan yang harus dilakukan dengan urutan serta tata cara yang benar. Rukun ini mencakup bacaan seperti takbiratul ihram, bacaan *Al-Fatihah*, serta gerakan-gerakan seperti berdiri, ruku', dan sujud.

¹ Rahmatullah M. A. A. 2016. *Kitab lengkap shalat, dzikir, sholawat, dan doa terpopuler sepanjang tahun*. Sabil.

Mazhab adalah suatu aliran atau pandangan dalam Islam yang berkembang dari hasil *ijtihad* seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum, yang diambil dari ayat-ayat *Al-Qur'an* dan *Hadits* (Sukiati *et al.*, 2015).² Beberapa *mazhab* terkenal dalam Islam antara lain Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap *mazhab* memiliki pemahaman yang serupa mengenai pokok-pokok rukun shalat, meskipun ada perbedaan dalam beberapa rinciannya. Perbedaan tersebut timbul akibat perbedaan *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama *mazhab*, yang masing-masing berusaha untuk menjabarkan serta menyesuaikan rukun shalat dengan konteks zaman dan tempat yang berbeda. Setiap umat Islam diperbolehkan untuk memilih *mazhab* tertentu sebagai panduan dalam mempelajari agama, dengan tetap memperhatikan *maslahat* yang akan diperoleh.

Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam tata cara pelaksanaan rukun shalat, hal ini tidak mengurangi esensi ibadah shalat itu sendiri sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pentingnya pemahaman tentang rukun shalat sesuai dengan *mazhab* adalah agar tidak timbul perbedaan pendapat di kalangan masyarakat awam yang pengetahuan agamanya masih terbatas. Hal ini dapat mencegah munculnya pendapat-pendapat baru yang bertentangan dengan ajaran *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan dapat menjadi wahana untuk memperkaya khazanah pengetahuan umat Islam tentang keagamaan dalam ibadah.

Definisi Shalat dan Rukun Shalat

1. Shalat

Secara etimologi, kata "shalat" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Adapun secara istilah, shalat diartikan sebagai rangkaian ucapan dan tindakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Shalat adalah tiang utama dalam agama (Faridl, 2019).³ Allah mewajibkan shalat kepada hamba-Nya agar mereka hanya menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Allah berfirman, "Sungguh, shalat adalah kewajiban (fardu) yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman" (QS. An-Nisa [4]: 103). Artinya, shalat merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan dan tidak boleh diabaikan.

² Sukiati, Syahputra, A. M., Bariah, C., & Ardiansyah. 2015. Perbandingan mazhab sebagai sebuah metodologi penelitian. *Journal Al-Muqaranah Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara*, 3, 1-111.

³ Faridl, M. 2019. *Shalat dalam fiqh 4 mazhab*. PT Mizan Publika.

2. Rukun Shalat

Rukun shalat adalah bagian-bagian utama dalam pelaksanaan shalat yang wajib dilakukan dengan sempurna dan tidak boleh diabaikan, baik sebagian maupun keseluruhannya. Setiap rukun memiliki peran yang sangat penting dalam shalat, sehingga jika salah satu bagian atau seluruhnya diabaikan, maka shalat tersebut menjadi tidak sah. Rukun shalat mencakup berbagai gerakan dan bacaan yang harus diikuti dalam urutan yang benar, seperti takbiratul ihram, berdiri, ruku', sujud, dan tahiyyat akhir. Semua bagian ini harus dilaksanakan dengan penuh ketenangan dan kesungguhan, karena jika salah satu rukun dilanggar, ibadah shalat yang dilakukan tidak dapat diterima.

Menurut Suryantara (2019),⁴ rukun shalat terdiri dari:

1. Niat;
2. Berdiri;
3. Takbiratul ihram;
4. Membaca surat *Al-Fatihah*;
5. Ruku';
6. *I'tidal*;
7. Sujud dua kali;
8. Duduk di antara dua sujud;
9. Duduk tasyahud akhir;
10. Membaca tasyahud akhir;
11. Membaca shalawat nabi;
12. Membaca salam;
13. Tertib.

Rukun Shalat pada Empat Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Rukun shalat dalam *mazhab* Hanafi terdiri dari lima, yaitu: berdiri, membaca ayat Al-Qur'an, ruku', sujud, dan duduk terakhir.⁵

2. Mazhab Maliki

Rukun shalat dalam *mazhab* Maliki terdiri dari lima belas, yaitu: niat, takbiratul ihram, berdiri saat takbiratul ihram, membaca surat *Al-Fatihah*, berdiri saat membaca surat *Al-Fatihah*, ruku', bangkit dari ruku', tegak saat ruku', sujud, bangkit dari sujud, mengucapkan salam, tuma'ninah, berurutan, dan niat mengikuti imam bagi para makmum.⁶

⁴ Suryantara, B. 2019. *Perbaiki shalatmu agar Allah perbaiki hidupmu*. KDT.

⁵ Ibid., hlm. 348-349.

⁶ Ibid., hlm. 349-350.

3. *Mazhab Syafi'i*

Rukun shalat dalam *mazhab* Syafi'i terdiri dari tiga belas, yaitu: niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca surat *Al-Fatihah*, ruku', *i'tidal*, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk terakhir, membaca shalawat, mengucapkan salam, dan berurutan.⁷

4. *Mazhab Hambali*

Rukun shalat dalam *mazhab* Hambali terdiri dari empat belas, yaitu: berdiri, takbiratul ihram, membaca surat *Al-Fatihah*, ruku', bangkit dari ruku', *i'tidal*, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk saat membaca tasyahud akhir serta saat mengucapkan salam, mengucapkan dua kali salam, tuma'ninah dalam setiap rukun gerakan, dan berurutan.⁸

Perbedaan Rukun Shalat pada Empat *Mazhab*

1. Niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram

Para ulama telah sepakat bahwa niat adalah syarat sah dalam shalat. Kesepakatan ini muncul karena shalat dianggap sebagai ibadah utama, yang disebut *ra'sun* (puncak atau kepala) di antara ibadah-ibadah lainnya. Selain itu, shalat memberikan manfaat yang tidak dapat dilihat dengan panca indera, namun memiliki nilai yang sangat penting dalam syariat.

Perbedaan pandangan oleh para ulama mengenai apakah niat dalam shalat termasuk rukun atau sekadar syarat, adalah sebagai berikut:

A. Menurut *Mazhab* Hanafi

Niat dalam shalat dipandang sebagai syarat.⁹ Mereka berpendapat bahwa rukun adalah gerakan atau amalan yang tampak secara lahir, sementara amalan batin seperti niat, masuk dalam kategori syarat.

B. Menurut *Mazhab* Syafi'i, Maliki, dan Hambali

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa niat merupakan salah satu rukun shalat. Artinya, jika seseorang tidak menetapkan niat dengan jelas dalam shalatnya, maka shalat dianggap tidak sah dan dianggap tidak melakukan shalat sama sekali.¹⁰ Niat harus diucapkan sebelum memulai shalat dan dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta menentukan jenis shalat yang akan dilakukan.

⁷ Ibid., hlm. 350-351.

⁸ Ibid., hlm. 351.

⁹ Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasany Al-Hanafy. *Badai' Shanai fi Tartib Asy-Syarai'*, cet. Kedua, (Lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 2003 M), jild. 1, hlm. 507.

¹⁰ Ibid.

Menurut Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Mukhtashar*, waktu pelaksanaan niat adalah ketika seseorang mengucapkan takbir (ihram). Beliau menyatakan bahwa niat harus dilakukan bersamaan dengan pengucapan takbir, karena shalat dimulai pada saat takbir, bukan sebelum atau sesudahnya. Oleh karena itu, niat dilakukan bersamaan dengan takbir, sebagai bagian dari proses memulai shalat.

2. *I'tidal*

I'tidal adalah gerakan dalam shalat yang dilakukan dengan tegaknya tubuh setelah selesai melaksanakan ruku'. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status *i'tidal* dalam shalat. Ada yang berpendapat bahwa *i'tidal* hanya sebagai gerakan wajib, sehingga jika ditinggalkan, seseorang akan berdosa, tetapi shalatnya tidak batal. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa *i'tidal* termasuk rukun dalam shalat, yang berarti bahwa jika ditinggalkan, shalat seseorang menjadi tidak sah. Apabila *i'tidal* terlupa, maka perlu dilakukan sujud sahwi untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

A. Menurut *Mazhab* Hanafi

I'tidal dianggap sebagai bagian dari shalat yang termasuk dalam kategori wajib dikerjakan, bukan sebagai rukun shalat.¹¹ Artinya, jika seseorang meninggalkan *i'tidal*, ia akan berdosa, tetapi shalatnya tetap sah. Namun, ia tetap diwajibkan untuk melakukan *i'tidal* sebagai bagian dari tata cara shalat yang benar.

B. Menurut *Mazhab* Syafi'i, Maliki, dan Hambali

I'tidal merupakan rukun shalat. *Mazhab* Syafi'i mensyaratkan sahnya *i'tidal* dengan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Niat: Seorang yang shalat harus meniatkan *i'tidal* tersebut hanya untuk ibadah, tidak untuk tujuan selain ibadah.
2. Ketengan: Orang yang sedang melakukan *i'tidal* harus dalam keadaan tenang pada posisi tersebut, dengan waktu yang cukup untuk membaca tasbih.
3. Durasi yang tepat: Tidak diperbolehkan memperpanjang *i'tidal* melebihi waktu yang diperlukan, yang sebanding dengan lamanya berdiri saat membaca Al-Fatihah. *I'tidal* adalah rukun dengan rentang waktu yang singkat, sehingga tidak dibenarkan untuk memperpanjangnya.¹²

¹¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi. *Ad-Dur al-Mukhtar*, jild.1, hlm. 64.

¹² Musthafa Khin dan Mushtafa Bugha. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Imam Syafi'I*, jild. 1, hlm. 134-135.

3. Duduk di antara dua sujud

Duduk di antara dua sujud adalah bagian dari rangkaian rukun shalat menurut *Mazhab* Syafi'i,¹³ Maliki,¹⁴ dan Hambali.¹⁵ Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW kepada seseorang yang masih keliru dalam shalatnya, "*Kemudian bangkitlah sampai kau benar-benar pada kondisi duduk yang seimbang*". Dalam riwayat lain disebutkan, "*حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا*", yang artinya, "Sampai kamu benar-benar tenang dalam posisi duduk, dan lakukanlah hal seperti itu pada setiap sholatmu".

Sedangkan menurut *Mazhab* Hanafi, duduk di antara dua sujud dipandang sebagai hal yang wajib, yang disyariatkan untuk memisahkan antara dua sujud tersebut.¹⁶

4. Membaca tasyahud dan shalawat nabi

Membaca shalawat nabi dalam shalat menjadi pokok perdebatan di kalangan ulama, yang dipicu oleh perbedaan pemahaman terhadap nash (teks) dan ketiadaannya. Para fuqaha dari *mazhab* Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa membaca tasyahud dalam shalat merupakan suatu kewajiban atau rukun. Perbedaan pada ketiga *mazhab* tersebut hanya terletak pada *miqdar* atau ukuran *lafadz* tasyahud yang digunakan.

Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa bacaan tasyahud yang paling baik yaitu "*At-Tahiyyatu as-Shalawatu At-Thayyibatu lillah, As-Salamu 'alaika ayyuhulha an-nabiyyu warahmatulloh wabarakatuhu. Salamun 'alaina wa'ala 'ibadillahi as-shalihin. Asyhadu an laa ilaha illalloh, wa asyhadu anna muhammada rasululloh*".¹⁷ Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa bacaan ini adalah yang terbaik karena mengharuskan adanya bacaan shalawat dalam tasyahud.¹⁸ Tasyahud terdiri dari empat kalimat yang harus diucapkan dalam shalat:¹⁹

1. التحيات الصلوات لله
2. السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم
3. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
4. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله

¹³ Taqiyuddi Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushny ad-Dimasyqy ay-Syafi'i. *Kifayatul Akhya fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*, cet. kedua (Kairo: Al-Quds, 2007 M), jild. 1, hlm. 162.

¹⁴ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir. *Aqrabu Masalik limadzhabi Imam Malik*, (Negeria: Maktabah Ayyub, 2000 M), hlm. 16.

¹⁵ Abu Suraih Muhammad 'Abdul Hadi. *At-Taysir fi Fiqhi al-Imam Ibnu Taimiyah*, (Kairo: Dar adz-Dzahabiyyah, tt) hlm. 29.

¹⁶ Alauddin As-Samarqandy. *Tuhfatul Fuqaha*, cet. Pertama, (Lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1984 M), jild. 1, hlm. 136.

¹⁷ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm*, cet. Pertama, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2009 M), jild. 1, hlm. 134.

¹⁸ Ibid., hlm. 135.

¹⁹ Abu 'Abdul Mu'thy Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. *Kasyifah Saja*, cet. Pertama, (lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 2008 M), hlm. 95.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bacaan atau doa tasyahud dalam shalat hanya dianggap sebagai kewajiban yang perlu dilaksanakan, bukan sebagai rukun.²⁰ Bacaan tasyahud yang dianggap cukup menurut *mazhab* Hanafi adalah hingga kata “*abduhu warasuluh*” (hamba-Nya dan utusan-Nya), tanpa perlu melanjutkan dengan shalawat atas nabi. Adapun, dalam *mazhab* Hanafi dan Maliki, shalawat kepada nabi dianggap sebagai sunnah, bukan kewajiban.

5. Salam

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum salam dalam shalat, adalah sebagai berikut:

- A. *Mazhab* Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa dalam shalat terdapat dua salam, yaitu salam pertama dan salam kedua. Salam pertama dianggap wajib, sedangkan salam kedua dianggap sunnah.
- B. *Mazhab* Hambali memiliki pandangan berbeda. *Mazhab* ini menjelaskan bahwa kedua salam dalam shalat dianggap wajib, kecuali pada shalat jenazah, shalat nafilah (sunnah), sujud tilawah, dan sujud syukur. Dalam keempat perbuatan ini, hanya salam pertama yang dianggap fardhu. *Mazhab* ini berpegang pada riwayat dari Amir bin Sa'd yang mengatakan bahwa "Aku melihat Nabi SAW. salam dari kanan dan kirinya hingga terlihat pipinya yang putih" (HR. Ahmad, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah).
- C. *Mazhab* Hanafi berpendapat bahwa salam bukanlah rukun shalat, melainkan hanya wajib. *Mazhab* ini berlandaskan pada *Hadits* dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa "Nabi mengajarkan bacaan tasyahud dan kemudian bersabda: '*Apabila engkau telah mengucapkan (bacaan) ini, maka selesailah shalatmu. Jika engkau mau berdiri, berdirilah, dan jika engkau mau tetap duduk, duduklah.*'" (HR. Abu Daud, Ahmad, dan Daruqutni). Berdasarkan pendapat ini, jika seseorang selesai membaca tasyahud dan mendahului imam, kemudian ia makan, minum, atau berbicara sebelum salam, shalatnya tetap dianggap sah dan terima menurut *mazhab* Hanafi.

Kesimpulan

Kesimpulan mengenai rukun shalat dalam empat *mazhab* menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara satu *mazhab* dengan *mazhab* lainnya. Setiap *mazhab* memiliki penekanan yang berbeda terkait jumlah dan sifat rukun dalam shalat, meskipun ada kesamaan dalam aspek-aspek pokok ibadah shalat.

1. *Mazhab* Hanafi menganggap niat sebagai syarat sah, dan tidak menganggap *i'tidal* dan salam sebagai rukun, hanya sebagai kewajiban yang dapat dimaafkan jika terlupa. *Mazhab* ini juga tidak mensyaratkan bacaan shalawat dalam tasyahud.

²⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafy. *Ad-Dur al-Mukhtar*, (Lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 2006 M), jild. 1, hlm. 68.

2. *Mazhab* Maliki menekankan lebih banyak rukun, termasuk niat yang harus dilakukan sebelum takbiratul ihram dan aturan berurutan dalam shalat. *Mazhab* ini juga memiliki pandangan bahwa salam kedua adalah sunnah, dan shalawat kepada nabi bukanlah kewajiban.
3. *Mazhab* Syafi'i dan Hambali lebih mirip dalam hal struktur rukun, menganggap niat, *i'tidal*, dan tasyahud sebagai bagian yang tidak bisa diabaikan dalam shalat. Syafi'i juga menekankan pentingnya shalawat dalam tasyahud, sedangkan Hambali memiliki pandangan bahwa salam kedua adalah wajib.

Secara keseluruhan, perbedaan ini berasal dari interpretasi yang berbeda terhadap teks-teks agama dan cara memahami praktik ibadah. Namun, inti dari semua *mazhab* ini adalah memastikan kesucian dan keabsahan shalat sebagai ibadah yang sangat penting dalam agama Islam.

Daftar Pustaka

- Abu 'Abdul Mu'thy Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. *Kasyifah Saja*, cet. Pertama, (Lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 2008 M), hlm. 95.
- Abu Suraih Muhammad 'Abdul Hadi. *At-Taysir fi Fiqhi al-Imam Ibnu Taimiyah*, (Kairo: Dar adz-Dzahabiyyah, tt), hlm. 29.
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir. *Aqrabu Masalik limadzhabi Imam Malik*, (Negeria: Maktabah Ayyub, 2000 M), hlm. 16.
- Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasany Al-Hanafy. *Badai' Shanai fi Tartib Asy-Syarai'*, cet. Kedua, (Lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 2003 M), jild. 1, hlm 507.
- Alauddin As-Samarqandy. *Tuhfatul Fuqaha*, cet. Pertama, (Lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1984 M), jild. 1, hlm. 136.
- Faridl, M. 2019. *Shalat dalam fiqih 4 mazhab*. PT Mizan Publika.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafy. *Ad-Dur al-Mukhtar*, jild. 1, hlm. 64.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafy. *Ad-Dur al-Mukhtar*, jild. 1, hlm. 68.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm*, cet. Pertama, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2009 M), jild. 1, hlm. 134.
- Musthafa Khin dan Mushtafa Bugha. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Imam Syafi'I*, jild. 1, hlm. 134-135.
- Rahmatullah M. A. A. 2016. *Kitab lengkap shalat, dzikir, sholawat, dan doa terpopuler sepanjang tahun*. Sabil.
- Sukiati, Syahputra, A. M., Bariah, C., & Ardiansyah. 2015. Perbandingan mazhab sebagai sebuah metodologi penelitian. *Journal Al-Muqaranah Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara*, 3, 1-111.
- Suryantara, B. 2019. *Perbaiki shalatmu agar Allah perbaiki hidupmu*. KDT.
- Taqiuddi Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushny ad-Dimasyqy ay-Syafi'I. *Kifayatul*

Akhyā fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar, cet. kedua (Kairo: Al-Quds, 2007 M), jild. 1, hlm. 162.

